



PUTUSAN

Nomor Disamakan/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Disamakan**;
2. Tempat lahir : Disamakan;
3. Umur/Tanggal lahir : Disamakan Tahun / Disamakan;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Disamakan, Kab. Konawe Selatan;
7. Agama : Disamakan;
8. Pekerjaan : Disamakan;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan pada tanggal 23 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;

Terdakwa menghadap ke pengadilan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ebit Asmana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, masing-masing Advokat/ Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kasasi Konawe Selatan (LBH- KASASI Konawe Selatan) yang beralamat di Jalan Pasar Pu'unggaluku, Link. II, Kelurahan Pu'unggaluku, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor : 67/HK/LGS/SK/PID/IV/2024/PN Unh tanggal 23 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor Disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 03 April 2024 tentang penunjukan Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor Disamakan /Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 03 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Disamakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Disamakan tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor Disamakan.
 - 1 (satu) buah Sim card dengan nomor Disamakan.
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor Disamakan.
 - 1 (satu) buah handpone jenis REALMI C35 warna hijau muda dengan nomor IMEI 1 : Disamakan dan nomor IMEI 2 : Disamakan.
 - 1 (satu) buah handpone jenis Xiaomi Redmi Note 9 Pro Warna Biru muda dengan nomor IMEI 1 : Disamakan dan nomor IMEI 2 : Disamakan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12i warna Merah Maron dengan IMEI 1 : Disamakan dan IMEI 2 : Disamakan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan status story Akun media sosial whatsapp yang menampilkan foto atau gambar korban

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Unh



Disamakan dalam keadaan tidak mengenakan busana dan tangannya dipegang.

- 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan akun whatsapp Disamakan dengan kalimat “ *Koblg SM Disamakan Ko Sdh hapus itu video astga ajg ko viral betul.*”

- 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan akun whatsapp Disamakan dengan kalimat “ *sa ksi hancur betul ademu, itu belum video*”.

- 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan akun whatsapp Disamakan dengan kalimat “ *P Disamakan kalau koketemu Disamakan ksitauko da chat dlu sy.*”

- 1 (satu) lembar print out yang menampilkan gambar atau foto alat kelamin korban Disamakan.

- 1 (satu) lembar print out yang menampilkan gambar atau foto alat kelamin korban Disamakan dan tangan yang memegang alat kelamin terlapor Disamakan.

- 1 (satu) lembar print out yang menampilkan gambar atau foto korban Disamakan dalam keadaan tidak mengenakan busana dan tangannya dipegang dengan stiker gambar orang sedang berteriak.

- 1 (satu) lembar print out yang menampilkan gambar atau foto korban Disamakan dalam keadaan tidak mengenakan busana dan dengan menampilkan payudara korban Disamakan.

- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan percakapan akun whatsapp Disamakan dengan kalimat “ *S mls mhe smbil satau ji korang masih komunikasi*”.

- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan percakapan akun whatsapp Disamakan dengan kalimat “ *P komasih pcrn ka SM Disamakan*”.

- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan percakapan akun whatsapp Disamakan dengan kalimat “ *P*” dengan menampilkan gambar atau foto korban Disamakan dalam keadaan tidak mengenakan busana dengan menampilkan payudara korban.

- 1 (satu) buah Akun Whatsapp Bisnis dengan nomor (0812 1313 5480).

- 1 (satu) buah Akun email dengan nama email : Disamakan@gmail.com.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-15/P.3.14/Eku.2/03/2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Disamakan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 00.58 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 15.06 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di INDEKOS Disamakan Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa telah **"memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin; atau pornografi anak"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 terdakwa Disamakan bersama dengan saksi korban Disamakan, yang menjalin hubungan pacaran, melakukan hubungan badan layaknya suami istri, di wisma yang beralamat di Disamakan Kabupaten Konawe Selatan, kemudian disaat melakukan hubungan badan, terdakwa dan saksi korban merekam hubungan badan tersebut sebanyak 2 kali yaitu
 - video pertama berisikan adegan terdakwa sedang menindih di atas tubuh saksi korban dan alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi korban, yang direkam oleh saksi korban dengan menggunakan HP di tangan kanannya dan saat itu kamera yang digunakan adalah kamera depan sehingga yang nampak dalam rekaman video tersebut adalah saksi korban dengan total durasi 40 detik,

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian video hubungan badan yang kedua, terdakwa yang memegang HP, berada diatas menindih tubuh saksi korban dengan posisi berbaring diatas kasur sambil alat kelamin terdakwa masukan kedalam alat kelamin saksi korban, lalu posisi kamera HP saat itu ada ditangan kanan terdakwa dengan durasi video selama 60 detik,
- Bahwa kemudian pada awal bulan Oktober 2023, terdakwa dan saksi korban mengakhiri hubungan pacarannya, selanjutnya, karena terdakwa tidak terima diputuskan oleh saksi korban, maka terdakwa mengirimkan gambar-gambar screenshot adegan persetubuhan yang terdakwa lakukan dengan saksi korban ke orang lain yaitu :
 - pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 00.58 Wita saat terdakwa sedang berada di Disamarkan Kab. Konawe, terdakwa mengirimkan beberapa foto atau gambar yang memiliki muatan kesusilaan yang memperlihatkan wajah, payudara milik saksi korban yang merupakan gambar screenshot dari video persetubuhan yang direkam oleh terdakwa, melalui WA atas nama Disamarkan dengan nomor HP Disamarkan ke Disamarkan,
 - pada tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita saat terdakwa sedang berada di Disamarkan Kab. Konawe, terdakwa mengirimkan beberapa foto atau gambar yang berasal dari screenshot/tangkapan layar video adegan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi korban, yang memperlihatkan wajah, payudara milik saksi korban melalui WA dengan nomor HP Disamarkan ke WA saksi korban dengan nomor Disamarkan,
 - pada bulan Oktober 2023 saat terdakwa sedang berada di Disamarkan Kab. Konawe, terdakwa mengirimkan beberapa foto atau gambar screenshot/tangkapan layar video adegan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi korban, yang memperlihatkan wajah, payudara milik saksi korban melalui WA dengan nomor HP Disamarkan ke WA Disamarkan
 - dan pada tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 15.06 Wita saat terdakwa sedang berada di Disamarkan Kab.Konawe, terdakwa mengirimkan beberapa foto atau gambar yang dari screenshot/tangkapan layar video adegan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi korban, yang memperlihatkan wajah,payudara milik saksi korban melalui WA

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Unh



dengan nomor HP Disamakan ke WA pacar saksi korban Disamakan

- serta terdakwa juga membuat status di akun WA milik terdakwa yang berisi gambar saksi korban tanpa busana (memperlihatkan wajah, payudara milik saksi korban dari screenshot/tangkapan layar video adegan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi korban,);

- Bahwa Terdakwa membuat video saat sedang melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan saksi korban menggunakan HP merk VIVO Y 12i warna merah maroon dengan Imei 1 : Disamakan dan Imei 2 : Disamakan milik terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat dan menyebarkan gambar dari screenshot/tangkapan layar video adegan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi korban, tersebut adalah agar saksi korban Disamakan tidak melakukan hubungan badan dengan pria lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.**

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Disamakan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 00.58 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 15.06 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Disamakan Kab.Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa telah "***Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan***" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 terdakwa Disamakan bersama dengan saksi korban Disamakan, yang menjalin hubungan pacaran, melakukan hubungan badan layaknya suami istri, di wisma yang beralamat di Disamakan Kabupaten Konawe Selatan, kemudian disaat melakukan hubungan badan, terdakwa merekam hubungan badan tersebut sebanyak 2 kali yaitu

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Unh



- video pertama berisikan adegan terdakwa sedang menindih di atas tubuh saksi korban dan alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi korban, yang direkam oleh saksi korban dengan menggunakan HP di tangan kanannya dan saat itu kamera yang digunakan adalah kamera depan sehingga yang nampak dalam rekaman video tersebut adalah saksi korban dengan total durasi 40 detik,
- kemudian video hubungan badan yang kedua, terdakwa yang memegang HP, berada diatas menindih tubuh saksi korban dengan posisi berbaring diatas kasur sambil alat kelamin terdakwa masukan kedalam alat kelamin saksi korban, lalu posisi kamera HP saat itu ada ditangan kanan terdakwa dengan durasi video selama 60 detik,
- Bahwa kemudian pada awal bulan Oktober 2023, terdakwa dan saksi korban mengahiri hubungan pacarannya, selanjutnya, karena terdakwa tidak terima diputuskan oleh saksi korban, maka terdakwa mengirimkan gambar-gambar screenshot adegan persetubuhan yang terdakwa lakukan dengan saksi korban ke orang lain yaitu :
 - pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 00.58 Wita saat terdakwa sedang berada di Disamarkan Kab. Konawe, terdakwa mengirimkan beberapa foto atau gambar yang memiliki muatan kesusilaan yang memperlihatkan wajah, payudara milik saksi korban yang merupakan gambar screenshot dari video persetubuhan yang direkam oleh terdakwa, melalui WA atas nama Disamarkan dengan nomor HP Disamarkan ke Disamarkan,
 - pada tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wita saat terdakwa sedang berada di Disamarkan Kab. Konawe, terdakwa mengirimkan beberapa foto atau gambar yang berasal dari screenshot/tangkapan layar video adegan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi korban, yang memperlihatkan wajah, payudara milik saksi korban melalui WA dengan nomor HP Disamarkan ke WA saksi korban dengan nomor Disamarkan,
 - pada bulan Oktober 2023 saat terdakwa sedang berada di Disamarkan Kab. Konawe, terdakwa mengirimkan beberapa foto atau gambar screenshot/tangkapan layar video adegan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi korban, yang memperlihatkan wajah, payudara milik saksi korban melalui WA dengan nomor HP Disamarkan ke Disamarkan



- dan pada tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 15.06 Wita saat terdakwa sedang berada di Disamakan Kab.Konawe, terdakwa mengirimkan beberapa foto atau gambar yang dari screenshot/tangkapan layar video adegan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi korban, yang memperlihatkan wajah, payudara milik saksi korban melalui WA dengan nomor HP Disamakan ke WA pacar saksi korban Disamakan
- serta terdakwa juga membuat status di akun WA milik terdakwa yang berisi gambar saksi korban tanpa busana (memperlihatkan wajah, payudara milik saksi korban dari screenshot/tangkapan layar video adegan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi korban,);
- Bahwa Terdakwa membuat video saat sedang melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan saksi korban menggunakan HP merk VIVO Y 12i warna merah maroon dengan Imei 1 : Disamakan dan Imei 2 : Disamakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat dan menyebar gambar dari screenshot/tangkapan layar video adegan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi korban, tersebut adalah agar saksi korban Disamakan tidak melakukan hubungan badan dengan pria lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Disamakan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mencemarkan nama baik Saksi dengan cara Terdakwa menyebarkan foto Saksi dalam keadaan tanpa busana yang memperlihatkan wajah, payudara dan kemaluan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa menyebarkan foto-foto Saksi dalam keadaan tanpa busana yang memperlihatkan wajah, payudara dan kemaluan Saksi tersebut kepada Disamakan, Disamakan, Disamakan,

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamakan dan Saksi sendiri melalui media sosial whatsapp. Selain itu Terdakwa juga mengunggah foto Saksi dalam keadaan tanpa busana yang memperlihatkan wajah dan payudara di status whatsapp Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Terdakwa mengirimkan foto Saksi dalam keadaan tanpa busana yang memperlihatkan wajah, payudara dan kemaluan Saksi tersebut kepada Disamakan, Disamakan, Disamakan, dan Disamakan;

- Bahwa seingat Saksi Terdakwa mengirimkan foto tersebut ke kakak Saksi Disamakan sekira pukul 01.00 WITA, dan Saksi mengetahuinya keesokan harinya setelah diberitahu oleh kakak Saksi dan Terdakwa. Kemudian Saksi mengetahui foto tersebut dikirim ke Dita Sasmita karena saat itu Saksi sedang bersama-sama dengan Disamakan dan Saksi sedang memegang handphone milik Disamakan, dan saat itu Saksi melihat ada pesan Terdakwa setelah Saksi buka ternyata itu adalah foto Saksi dalam keadaan tanpa busana sama seperti yang Terdakwa kirimkan ke kakak Saksi Disamakan. Kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga mengirimkan foto kepada Disamakan karena Disamakan mengirimkan kembali foto tersebut ke Saksi. Kemudian Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi bahwa ia telah mengirimkan foto Saksi juga kepada Disamakan;

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Terdakwa mengunggah foto Saksi dalam keadaan tanpa busana yang memperlihatkan wajah dan payudara di status whatsapp Terdakwa;

- Bahwa beberapa foto Saksi dalam keadaan tanpa busana tersebut merupakan hasil tangkapan layar dari video hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi dan Terdakwa saat Saksi masih menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Terdakwa membuat video hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi dan Terdakwa tersebut, namun seingat Saksi video tersebut dibuat di Disamakan Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa Saksi sadar dan mengetahui saat Terdakwa membuat video hubungan badan layaknya suami istri antara Saksi dan Terdakwa tersebut;

- Bahwa video hubungan badan antara Saksi dan Terdakwa direkam dengan menggunakan handphone merk VIVO Y 12i milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat Saksi ada 3 (tiga) video yang Terdakwa buat, namun semuanya itu sudah pernah Saksi hapus. Saksi tidak tahu bagaimana sehingga Terdakwa bisa mendapatkan video-video tersebut lagi;
- Bahwa handphone yang Saksi gunakan pada saat menerima konten berupa foto atau gambar yang memperlihatkan wajah, kedua payudara, dan kemaluan Saksi yang dikirimkan oleh Terdakwa adalah handphone merek REALMI C35 warna hijau muda dengan nomor IMEI 1 : Disamarkan dan nomor IMEI 2 : Disamarkan dengan nomor whatsapp Disamarkan;
- Bahwa nomor handphone Terdakwa pada akun media sosial whatsapp Ketika mengirimkan Saksi foto Saksi tanpa busana yang memperlihatkan wajah, payudara dan kemaluan Saksi yaitu Disamarkan yang mana nomor tersebut Saksi simpan pada kontak handphone milik Saksi dengan nama Disamarkan;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handpone jenis REALMI C35 warna hijau muda dengan nomor Disamarkan, adalah handphone milik Saksi;
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor Disamarkan, adalah nomor handphone Saksi;
 - 1 (satu) buah handpone jenis Xiaomi Redmi Note 9 Pro Warna Biru muda dengan nomor Disamarkan adalah handphone milik Disamarkan;
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor Disamarkan adalah nomor handphone milik Disamarkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12i warna Merah Maron dengan Disamarkan adalah handphone milik Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Akun Whatsapp Bisnis dengan nomor (Disamarkan) adalah nomor yang digunakan oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Sim card dengan nomor (Disamarkan) adalah nomor yang digunakan oleh Terdakwa
 - 1 (satu) buah Akun email dengan nama email : [Disamarkan@gmail.com](#) adalah email Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto Saksi tanpa busana yang memperlihatkan wajah, payudara dan kemaluan Saksi karena Terdakwa merasa sakit hati setelah Saksi mengakhiri hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Saksi sudah memiliki pacar lagi, karena sebelumnya



Terdakwa pernah mengirimkan Saksi pesan melalui whatsapp yang mengatakan bahwa ia akan menyebarkan foto dan video saat Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa apabila Saksi tidak mau menjalin hubungan pacaran kembali dengan Terdakwa;

- Bahwa sudah ada perdamaian secara adat antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa perdamaian antara Saksi dan Terdakwa dilakukan secara adat tolak dengan penjatuhan sanksi Peohala kepada Terdakwa dan Terdakwa harus membayar uang ganti rugi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang ganti rugi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa bayarkan;
- Bahwa keluarga Saksi tidak mengetahui Saksi telah melaporkan Terdakwa atas perkara ini;
- Bahwa pernah diadakan pertemuan antara keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa terkait perkara ini;
- Bahwa seingat Saksi pertemuan tersebut diadakan tanggal 30 Januari 2024 di rumah Kepala Desa Disamarkan Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu orang tua Terdakwa, ibu Saksi, Kepala Desa Disamarkan, kakak Saksi yang bernama Disamarkan dan Saksi sendiri;
- Bahwa ada kesepakatan damai yang ditandatangani oleh keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga ikut bertanda tangan di kesepakatan damai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa saat menandatangani surat kesepakatan damai tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan pencabutan laporan atas perkara ini di Polisi namun tidak pernah direspon oleh polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu video rekaman saat Saksi dan Terdakwa berhubungan badan yang ada di handphone Terdakwa hanya ada 2 (dua) video, sedangkan keterangan lainnya sudah benar;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. DISAMARKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang pornografi dan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana di bidang pornografi dan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik karena Terdakwa telah menyebarkan foto milik Saksi Disamakan dalam keadaan tanpa busana yang memperlihatkan wajah, payudara dan kemaluan Saksi Disamakan;
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan foto milik Saksi Disamakan dalam keadaan tanpa busana yang memperlihatkan wajah, payudara dan kemaluan Saksi Disamakan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto milik Saksi Disamakan dalam keadaan tanpa busana yang memperlihatkan wajah, payudara dan kemaluan Saksi Disamakan kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 15.06 WITA;
- Bahwa Saksi sedang berada di Morowali Provinsi Sulawesi Tengah saat Terdakwa mengirimkan Saksi foto asusila milik Saksi Disamakan
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto yang memperlihatkan alat kelamin seorang laki-laki dan Perempuan yang sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang diduga milik Terdakwa dan Saksi Disamakan, dan foto yang kedua Terdakwa mengirimkan kepada Saksi adalah foto Saksi Disamakan dalam keadaan tanpa busana yang memperlihatkan wajah dan payudara Saksi Disamakan;
- Bahwa seingat Saksi kedua foto tersebut dikirim di hari yang berbeda;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa mengirimkan Saksi foto asusila milik Saksi Disamakan yang kedua;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan tentang foto tersebut ke Saksi Disamakan dan Saksi Disamakan membenarkan bahwa foto tersebut adalah dirinya;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto milik Saksi Disamakan dalam keadaan tanpa busana yang memperlihatkan wajah, payudara dan kemaluan Saksi Disamakan melalui media sosial whatsapp dari nomor Disamakan yang diduga milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat status akun whatsapp Terdakwa yang menampilkan foto asusila Saksi Disamakan;



- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto asusila milik Saksi Disamakan kepada Saksi agar Saksi mengakhiri hubungan pacaran Saksi dan Saksi Disamakan;
- Bahwa tidak ada ada ancaman yang Saksi terima setelah dikirimkan foto asusila milik Saksi Disamakan oleh Terdakwa
- Bahwa handphone yang Saksi gunakan saat menerima kiriman foto asusila Saksi Disamakan adalah handphone jenis Xiaomi Redmi Note 9 Pro Warna Biru muda dengan nomor Disamakan dengan nomor SIM Disamakan;
- Bahwa handphone Saksi disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dan Saksi Disamakan memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Saksi Disamakan melaporkan perkara ini di Polisi karena Saksi yang menemani Saksi Disamakan di Polisi;
- Bahwa orang tua Saksi Disamakan tidak mengetahui bahwa Saksi Disamakan melaporkan perkara ini di Polisi, karena Saksi Disamakan tidak ingin orang tuanya mengetahui ada masalah antara Saksi Disamakan dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. DISAMARKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang pornografi dan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana di bidang pornografi dan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik karena Terdakwa telah menyebarkan foto milik Saksi Disamakan dalam keadaan tanpa busana yang memperlihatkan wajah, payudara dan kemaluan Saksi Disamakan dan mengirimkannya ke kepada Saksi Disamakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan foto milik Saksi Disamakan dalam keadaan tanpa busana yang memperlihatkan wajah, payudara dan kemaluan Saksi Disamakan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi lupa kapan pastinya Saksi Disamakan memperlihatkan foto asusila milik Saksi Disamakan tersebut kepada

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Unh



Saksi, namun awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 17.00 WITA, Saksi dihubungi melalui panggilan telepon oleh Saksi Disamakan yang merupakan pacar dari Saksi Disamakan yang mcngatakan bahwa ada masalah antara Saksi Disamakan dan Terdakwa, yang mana Terdakwa mengancam Saksi Disamakan akan menyebarkan foto/gambar kesusilaan Saksi Disamakan. Kemudian Saksi Disamakan meminta tolong kepada Saksi untuk menemani Saksi Disamakan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Disamakan Kabupaten Konawe karena posisi Saksi Disamakan sedang berada di Disamakan Provinsi Sulawesi Tengah. Namun tidak lama kemudian Saksi Disamakan menyampaikan kembali kepada Saksi, bahwa Saksi Disamakan akan pulang besok ke Konawe. Sehingga pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, kami bersama-sama menuju Polda Sultra untuk melaporkan kejadian tersebut. Dan seingat Saksi setelah Saksi Disamakan dan Saksi Disamakan melapor ke Polisi baru Saksi diperlihatkan foto tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengirimkan foto milik Saksi Disamakan dalam keadaan tanpa busana yang memperlihatkan wajah, payudara dan kemaluan Saksi Disamakan kepada Saksi Disamakan karena Saksi Disamakan pernah memperlihatkan foto tersebut kepada Saksi melalui handphone milik Saksi Disamakan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa mengirimkan foto milik Saksi Disamakan dalam keadaan tanpa busana yang memperlihatkan wajah, payudara dan kemaluan Saksi Disamakan kepada Saksi Disamakan melalui media sosial whatsapp;
- Bahwa handphone milik Saksi Disamakan yaitu handphone jenis Xiaomi Redmi Note 9 Pro Warna Biru muda dengan nomor Disamakan dengan nomor SIM Disamakan;
- Bahwa hanya satu foto yang diperlihatkan kepada Saksi, yaitu foto yang memperlihatkan payudara dan wajah Saksi Disamakan;
- Bahwa wajah di foto tersebut adalah Saksi Disamakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. DIISAMARKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang pornografi dan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana di bidang pornografi dan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik karena Terdakwa telah menyebarkan foto milik Saksi Disamakan dalam keadaan tanpa busana yang memperlihatkan wajah, payudara dan kemaluan Saksi Disamakan;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto milik Saksi Disamakan dalam keadaan tanpa busana yang memperlihatkan wajah, payudara dan kemaluan Saksi Disamakan kepada Disamakan, Saksi, dan Disamakan;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto milik Saksi Disamakan dalam keadaan tanpa busana yang memperlihatkan wajah, payudara dan kemaluan Saksi Disamakan kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 00.58 WITA yang mana posisi Saksi saat itu sedang berada di rumah Saksi di Disamakan Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto milik Saksi Disamakan dalam keadaan tanpa busana yang memperlihatkan wajah, payudara dan kemaluan Saksi Disamakan kepada Saksi melalui media sosial whatsapp yang tersimpan di kontak handphone Saksi atas nama Wawan dengan nomor handphone Disamakan;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan Saksi 1 (satu) buah foto;
- Bahwa foto yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi yaitu foto Saksi Disamakan yang memperlihatkan wajah serta payudara Saksi Disamakan;
- Bahwa selain foto, Terdakwa juga mengirimkan ancaman akan menyebarkan foto Saksi Disamakan dan ancaman akan menyebarkan video asusila Saksi Disamakan;
- Bahwa pemilik akun whatsapp atas nama Wawan yang tersimpan di handphone adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi menerima kiriman foto tersebut, Saksi menanyakan kepada Saksi Disamakan terkait foto yang dikirimkan Terdakwa, dan Saksi Disamakan mengakui bahwa itu adalah fotonya;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa menyebarkan foto asusila Saksi Disamakan karena Terdakwa sakit hati pada Saksi Disamakan yang sudah memiliki pacar lagi;



- Bahwa setelah foto asusila miliknya tersebar, Saksi Disamarkan merasa malu dan tertekan;
- Bahwa pernah diadakan pertemuan keluarga antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Disamarkan;
- Bahwa seingat Saksi pertemuan tersebut dilaksanakan pada bulan Februari 2024;
- Bahwa ada kesepakatan damai yang ditandatangani keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Disamarkan;
- Bahwa Saksi hadir saat kesepakatan damai tersebut ditandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Disamarkan telah melaporkan perkara ini ke Polisi;
- Bahwa orang tua Saksi Disamarkan tidak pernah tahu kalau Saksi Disamarkan melapor ke polisi;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Saksi Disamarkan sudah menyuruh Saksi Disamarkan untuk mencabut laporannya di Polisi karena akan diselesaikan secara adat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. DISAMARKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tersebarnya foto yang memperlihatkan kedua payudara keponakan Saksi yang bernama Aisah.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang pornografi dan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana di bidang pornografi dan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik karena Terdakwa telah menyebarkan foto milik Saksi Disamarkan dalam keadaan tanpa busana yang memperlihatkan wajah, payudara dan kemaluan Saksi Disamarkan;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto milik Saksi Disamarkan dalam keadaan tanpa busana yang memperlihatkan wajah, payudara dan kemaluan Saksi Disamarkan kepada beberapa keluarga;



- Bahwa Saksi tidak dikirimkan foto tersebut oleh Terdakwa namun Terdakwa mengirimkan foto asusila Saksi Disamakan ke nomor ponakan Saksi yang bernama Disamakan;
- Bahwa Saksi lupa kapan pastinya mengirimkan foto milik Saksi Disamakan dalam keadaan tanpa busana yang memperlihatkan wajah, payudara dan kemaluan Saksi Disamakan tersebut ke nomor Disamakan, namun seingat Saksi sekitar bulan Oktober 2023 di Disamakan Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa juga mengirimkan foto asusila Saksi Disamakan kepada Disamakan karena saat itu posisi handphone Disamakan sedang *dicharge*, dan saat itu suami Saksi mengecek handphone milik Disamakan dan melihat ada pesan masuk. Setelah dibuka ternyata pesan tersebut berisi foto asusila milik Saksi Disamakan, dan suami Saksi memperlihatkan foto tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto milik Saksi Disamakan dalam keadaan tanpa busana yang memperlihatkan wajah, payudara dan kemaluan Saksi Disamakan kepada Disamakan melalui media sosial whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mengirim 1 (satu) buah foto ke Disamakan;
- Bahwa foto yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi yaitu foto Saksi Disamakan yang memperlihatkan wajah serta payudara Saksi Disamakan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa menyebarkan foto asusila Saksi Disamakan karena Terdakwa sakit hati pada Saksi Disamakan yang sudah tidak mau lagi berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah foto asusila miliknya tersebar, Saksi Disamakan merasa malu dan tertekan;
- Bahwa ada kesepakatan damai yang ditandatangani keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Disamakan ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Disamakan telah melaporkan perkara ini ke Polisi;
- Bahwa orang tua Saksi Disamakan tidak pernah tahu kalau Saksi Disamakan melapor ke polisi;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Saksi Disamakan sudah menyuruh Saksi Disamakan untuk mencabut laporannya di Polisi karena akan diselesaikan secara adat;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DISAMARKAN**, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut KBBI informasi adalah penerangan, pemberitahuan, atau kabar atau berita tentang sesuatu. Atau Informasi adalah data atau sekumpulan data yang memiliki arti/makna dan telah diolah sehingga berguna bagi pemilik informasi dan orang lain, sedangkan data itu sendiri bisa berupa tulisan/teks, bisa voice (audio), video, image. Setiap data punya ekstensi atau format contohnya jika teks memiliki ekstensi DOC, PPT, PDF, TXT. Untuk voice (audio) bisa MP3, MP2. Untuk video bisa WAP, MP4. Untuk image JPEG, BMP, GIF, PNG, sedangkan Transaksi elektronik adalah informasi yang disebarkan dan/atau didistribusikan dan/atau ditransmisikan dan/atau membuat dapat diakses dengan menggunakan perangkat elektronik, Transaksi Elektronik ini tidak akan berjalan jika tidak ada transmitter (yang mengirimkan) dan receiver (yang menerima);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan:
 - a. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - b. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode



Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

c. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang a berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

d. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

e. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

- Bahwa unsur dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi secara umum adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang adalah Setiap orang berdasarkan ketentuan umum UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik defenisi setiap orang tidak terbatas pada individu itu sendiri tetapi dijabarkan lebih luas, bahwa yang dimaksud dengan pengertian orang adalah Orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum.

b. Dengan sengaja dan tanpa hak adalah : Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Tanpa hak, dapat diartikan bahwa seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan perbuatan tersebut.

c. Mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah Menyebarluaskan Text,



image, Voice, atau Video melalui media sosial dari satu perangkat komputer ke perangkat komputer lainnya atau lebih.

d. Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan atau meneruskan Text, image, Voice, atau Video melalui media sosial dari satu perangkat komputer ke perangkat komputer lainnya atau lebih;

e. Membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Maka dapat di maknai Kalimat Akses/membuat dapat diakses adalah kegiatan/perbuatan pemindahan data/informasi, dimana dalam hal teknis dapat dibagi menjadi dua yaitu akses privat atau publik. Privat berarti bahwa kegiatan pemindahan data/informasi membutuhkan autentifikasi tertentu. Sedangkan publik berarti kegiatan pemindahan data/informasi tidak membutuhkan autentifikasi tertentu, misalnya Text, image, Voice, atau Video yang didistribusikan atau ditransmisikan melalui media sosial dari satu perangkat komputer ke perangkat komputer lainnya atau lebih, sehingga dapat diketahui user lain, pihak lain atau publik

f. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

g. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Ahli menjelaskan jelaskan bahwa yang berbeda dalam Pasal 27 adalah muatannya yaitu”



- a. Pasal 27 ayat (1) muatan yang melanggar kesusilaan yaitu tindakan seseorang yang melanggar norma kesusilaan, termasuk dalam pengertian melanggar kesusilaan adalah tindakan penyerbaluasan konten pornografi.
 - b. Pasal 27 ayat (2) muatan perjudian, informasi dan atau dokumen memiliki muatan Perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP ayat (3), yaitu: "tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau lebih mahir. Disitu juga termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian segala pertaruhan lainnya.
 - c. Pasal 27 ayat (3) muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Penghinaan dan / atau pencemaran nama baik mengacu pada ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP yaitu menyerang kehormatan dan nama baik dengan cara menuduhkan seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui orang banyak).
 - d. Pasal 27 ayat (4) muatan pengancaman dan/atau pemerasan, Pemerasan dan/atau Pengancaman dalam arti umum adalah mengacu pada ketentuan Pasal 368 KUHP untuk pemerasan dan 369 KUHP. Sehingga dalam hal ini yang dimaksud adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditransmisikan atau didistribusikan tersebut berisi ancaman kekerasan dan/atau ancaman ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia yang disertai permintaan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan saksi, Terdakwa sebagai ahli berpendapat dan dapat Terdakwa pastikan bahwa:
- o Pemilik akun WhatsApp Bisnis yang terdapat dalam perangkat Handphone tersebut adalah benar milik terlapor Disamarkan dengan nomor Disamarkan.
 - o Terlapor Disamarkan yang melakukan perekaman Screenshot video.



- o Screenshot video tersebut dikirimkan melalui pesan chat kepada tante dan kakak DISAMARKAN deh Terlapor Disamarkan nomor Disamarkan, yang menampilkan DISAMARKAN dalam keadaan bugil atau telanjang bulat pada saat Terdakwa dan Disamarkan melakukan hubungan badan atau bersenggama.
 - Bahwa setelah melihat bukti Screenshot video, membaca keterangan saksi-saksi dan menganalisa fakta-fakta hukum yang diberikan, Terdakwa sebagai ahli berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh akun WhabApp dengan nomor Disamarkan yang diduga milik lelaki bernama Disamarkan adalah merupakan perbuatan yang tergolong mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapa diaksesnya Infonnasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusi/aan dan merupakan perbuatan yang tergolong membuat dan menyebarkan/uaskan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, ketelanjangan atau tampi/an yang mengesankan ketelanjangan, afat kelamin dengan menggunakan perangkat elektronik. dan merupakan perbuatan yang tergolong membuat dan menyebarkan/uaskan pornografi yang secara eksp/isit memuat persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, ketelanjangan atau tampi/an yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin dengan menggunakan perangkat elektronik.
 - Bahwa setelah menganalisa bukti dan fakta-fakta hukum yang diberikan, Terdakwa sebagai ahli berpendapat bahwa Data/File hasil screenshot video serta Komunikasi Wa yang ditemukan atau yang terdapat dalam 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12i warna Merah Maron dengan Disamarkan milik teriapor Disamarkan adalah sumber data/file yang tergolong informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah menyebarkan foto tanpa busana Saksi Disamarkan kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto tanpa busana milik Saksi Disamakan sekitar bulan Oktober 2023;
- Bahwa foto Saksi Disamakan yang Terdakwa sebarikan yaitu hasil tangkapan layar dari video persetubuhan Terdakwa dan Saksi Disamakan yang memperlihatkan wajah, payudara dan kemaluan Saksi Disamakan;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto tanpa busana milik Saksi Disamakan karena Terdakwa merasa sakit hati pada Saksi Disamakan yang berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto Saksi Disamakan dalam keadaan tanpa busana kepada Disamakan, Disamakan, Disamakan, dan Disamakan. Selain itu Terdakwa juga mengunggah foto tersebut di status whatsapp milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengirimkan gambar kesulitaan milik Disamakan kepada saudari Disamakan yakni kakak Disamakan pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2023, sekitar pukul 01.00 wita. Kemudian Terdakwa kirimkan kepada Disamakan pada tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WITA. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada Disamakan yang merupakan Bibi dari Disamakan seingat Terdakwa pada bulan September tahun 2023, lalu Terdakwa juga mengirimkan foto tersebut kepada Disamakan pada tanggal 9 November 2023 jam sekitar pukul 15.06 wita. Dan kemudian screenshot foto atau gambar yang memperlihatkan wajah, payudara dan alat kelamin milik saudari Disamakan tersangka posting/unggah di status whatsapp milik Terdakwa menggunakan perangkat Handphone Milik tersangka dengan merk VIVO Y 12i warna Merah Maron dengan Disamakan milik Terdakwa. Dan posisi Terdakwa pada saat mengirimkan gambar tanpa busana milik Disamakan tersebut yaitu ketika Terdakwa berada di Indekos Disamakan yang Terdakwa sewa yang beralamat di Disamakan Kabupaten Konawe.
- Bahwa Terdakwa memperoleh video persetubuhan Terdakwa dengan Saksi Disamakan yaitu karena Terdakwa pernah merekam saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Disamakan;
- Bahwa Terdakwa membuat/merekam video persetubuhan Terdakwa dengan Saksi Disamakan sekitar bulan Agustus 2023, yang beralamatkan di wisma/penginapan di Disamakan Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa Terdakwa membuat dua video persetubuhan Terdakwa dengan Saksi Disamakan, yang mana video pertama berdurasi 40 detik dan video kedua berdurasi 60 detik;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Unh



- Bahwa kedua video tersebut dibuat dalam waktu yang berbeda. Namun semuanya dibuat di wisma/penginapan di Disamakan Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi Disamakan tahu saat Terdakwa merekam adegan persetujuan antara Terdakwa dan Saksi Disamakan;
- Bahwa untuk video pertama direkam dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, kemudian video kedua direkam dengan menggunakan handphone Saksi Disamakan. Lalu Terdakwa suruh kirim ke handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan/ mengirimkan foto Saksi Disamakan dalam keadaan tanpa busana kepada Disamakan, Disamakan, Disamakan dan Disamakan dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12i warna Merah Maron dengan Disamakan milik Terdakwa melalui akun whatsapp Terdakwa dengan nomor Disamakan. Kemudian Terdakwa juga mengirimkan foto Saksi Disamakan dalam keadaan tanpa busana dengan menggunakan nomor teman Terdakwa yang sudah tidak dipakai lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Disamakan untuk menyebarkan foto-fotonya;
- Bahwa tangkapan layar percakapan dan tangkapan layar yang menampilkan wajah, payudara dan alat kelamin Disamakan yang diperlihatkan dalam persidangan adalah benar perbuatan Terdakwa yang Terdakwa kirimkan ke beberapa orang;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah menemui orang tua Disamakan;
- Bahwa Terdakwa memberikan ganti rugi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada keluarga Saksi Disamakan;
- Bahwa selain uang, tidak ada lagi yang Terdakwa berikan kepada keluarga Saksi Disamakan;
- Bahwa Terdakwa ditahan di Polisi mulai tanggal 23 Januari 2024;
- Bahwa tanda tangan Terdakwa di surat kesepakatan damai adalah tanda tangan Terdakwa, dan Terdakwa menandatangani surat kesepakatan damai tersebut di Polda Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi Disamakan pernah menyatakan akan mencabut laporannya dan menyerahkan surat pencabutan laporan tersebut ke Polisi, namun sampai saat ini tidak ada respon dari pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. DISAMARKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui masalah Terdakwa, setelah Terdakwa ditahan barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyebarkan foto-foto asusila milik Saksi Disamarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditahan di Polda Sultra, Saksi langsung menemui orangtua Saksi Disamarkan, dan memohon agar masalah tersebut diselesaikan secara damai;
- Bahwa orang tua Saksi Disamarkan menyatakan sudah memaafkan Terdakwa dan setuju untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dan Saksi Disamarkan secara damai;
- Bahwa yang ada saat Saksi menemui orang tua Disamarkan yaitu Kepala Desa, ibu Disamarkan dan kakak Disamarkan;
- Bahwa ada kesepakatan damai yang dibuat secara tertulis;
- Bahwa Saksi Disamarkan menyatakan sudah memaafkan Terdakwa dan akan mencabut laporannya di Polisi;
- Bahwa Saksi Disamarkan sudah membuat surat pencabutan laporan polisi dan sudah diserahkan ke Polda Sultra, namun belum ada tanggapan dari Polda Sultra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa berpacaran dengan Saksi Disamarkan;
- Bahwa sejak Terdakwa ditahan dalam perkara ini Saksi merasa sangat sedih, dan Terdakwa selama ini merupakan tulang punggung keluarga yang membantu Saksi mencari nafkah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handpone jenis REALMI C35 warna hijau muda dengan nomor Disamarkan.
- 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor Disamarkan.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan status story Akun media sosial whatsapp yang menampilkan foto atau gambar Saksi Disamakan DISAMARKAN dalam keadaan tidak mengenakan busana dan tangannya dipegang;
- 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan akun whatsapp Disamakan dengan kalimat "Ko blg SM Disamakan Ko Sdh hapus itu video astga ajg ko viral betul".
- 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan akun whatsapp Disamakan dengan kalimat "sa ksi hancur betul ademu, itu belum video".
- 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan akun whatsapp Disamakan dengan kalimat "P Disamakan kalua koketemu Disamakan ksitauko da chat dlu sy".
- 1 (satu) lembar print out yang menampilkan gambar atau foto alat kelamin Saksi Disamakan DISAMARKAN.
- 1 (satu) lembar print out yang menampilkan gambar atau foto alat kelamin Saksi Disamakan DISAMARKAN dan tangan yang memegang alat kelamin terlapor Disamakan.
- 1 (satu) lembar print out yang menampilkan gambar atau foto Saksi Disamakan DISAMARKAN dalam keadaan tidak mengenakan busana dan tangannya dipegang dengan stiker gambar orang sedang berteriak.
- 1 (satu) lembar print out yang menampilkan gambar atau foto Saksi Disamakan DISAMARKAN dalam keadaan tidak mengenakan busana dan dengan menampilkan payudara Saksi Disamakan DISAMARKAN.
- 1 (satu) buah handpone jenis Xiaomi Redmi Note 9 Pro Warna Biru muda dengan nomor Disamakan.
- (satu) buah sim card telkomsel nomor Disamakan.
- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan percakapan akun whatsapp Disamakan dengan kalimat "S mls mhe smbil satau ji korang masih komunikasi"
- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan percakapan akun whatsapp Disamakan dengan kalimat "P komasih pcrn ka SM Disamakan".
- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan percakapan akun whatsapp Disamakan dengan kalimat "P" dengan menampilkan gambar atau foto Saksi Disamakan DISAMARKAN dalam keadaan tidak mengenakan busana dengan menampilkan payudara Saksi Disamakan .
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12i warna Merah Maron dengan Disamakan.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Akun Whatsapp Bisnis dengan nomor (Disamarkan);
- 1 (satu) buah Sim card dengan nomor (Disamarkan);
- 1 (satu) buah Akun email dengan nama email : Disamarkan@gmail.com.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tanggal 01 Februari 2024, beserta lampirannya berupa hasil cetak dokumen elektronik dan informasi elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena telah mengirimkan gambar saksi Disamarkan yang memperlihatkan wajah, payudara dan alat kelamin saksi Disamarkan kepada saksi Disamarkan, saksi Disamarkan, saksi Disamarkan dan Disamarkan;
- Bahwa Terdakwa juga membuat status pada aplikasi whatsapp Terdakwa yang berisi gambar yang memperlihatkan wajah, payudara dan alat kelamin saksi Disamarkan;
- Bahwa gambar yang memperlihatkan wajah, payudara dan alat kelamin saksi Disamarkan yang dikirimkan ke Disamarkan yang merupakan keponakan dari saksi Disamarkan kemudian dilihat oleh saksi Disamarkan;
- Bahwa gambar yang memperlihatkan wajah, payudara dan alat kelamin saksi Disamarkan yang disebarluaskan oleh Terdakwa kepada beberapa orang tersebut dilakukan sekira bulan Oktober 2023 dan November 2023;
- Bahwa gambar yang memperlihatkan wajah, payudara dan alat kelamin saksi Disamarkan yang disebarluaskan oleh Terdakwa tersebut merupakan gambar yang diambil dari screenshot video yang ada dalam penyimpanan media handphone milik Terdakwa;
- Bahwa video yang ada dalam penyimpanan media handphone milik Terdakwa adalah video yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi Disamarkan saat masih berpacaran dan persetujuan Terdakwa dan saksi Disamarkan tersebut dibuat di salah satu wisma yang ada di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan gambar yang memperlihatkan wajah, payudara dan alat kelamin saksi Disamarkan karena kesal terhadap saksi Disamarkan yang berpacaran dengan orang lain;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyebarkan/ mengirimkan gambar yang memperlihatkan wajah, payudara dan alat kelamin saksi Disamakan kepada saksi Disamakan, saksi Disamakan, saksi Disamakan dan saksi Disamakan dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12i warna Merah Maron dengan Disamakan milik Terdakwa melalui akun whatsapp Terdakwa dengan nomor Disamakan;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Disamakan atas perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa juga memberikan ganti rugi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada keluarga saksi Disamakan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone jenis REALMI C35 warna hijau muda dengan nomor Disamakan dan 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor Disamakan adalah milik saksi Disamakan dan merupakan barang yang menjadi perangkat atau media penerimaan gambar yang memperlihatkan wajah, payudara dan alat kelamin saksi Disamakan yang dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone jenis Xiaomi Redmi Note 9 Pro Warna Biru muda dengan nomor Disamakan dan 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor Disamakan adalah milik Disamakan dan merupakan barang yang menjadi perangkat atau media penerimaan gambar yang memperlihatkan wajah, payudara dan alat kelamin saksi Disamakan yang dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12i warna Merah Maron dengan Disamakan, 1 (satu) buah Akun Whatsapp Bisnis dengan nomor (Disamakan), 1 (satu) buah Sim card dengan nomor (Disamakan), serta 1 (satu) buah Akun email dengan nama email : Disamakan@gmail.com adalah milik Terdakwa dan merupakan barang yang menjadi perangkat atau media untuk menyebarkan gambar yang memperlihatkan wajah, payudara dan alat kelamin saksi Disamakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Unh



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa maksud dari unsur orang perseorangan dalam pasal ini adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*).;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya, serta surat perintah penyidikan, surat pelimpahan perkara, serta orang yang dihadapkan dalam persidangan ini dengan status Terdakwa, maka jelaslah dalam hal ini Terdakwa Disamakan berkedudukan sebagai orang-perseorangan yang dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum sebagai subjek hukum dalam dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “setiap orang” untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi



elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur Pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur Pasal tersebut telah terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik;

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan “sengaja atau *opzet*”, definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willens en Wetens* yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang bahwa sebelum memaparkan lebih lanjut tentang unsur kedua tersebut diatas, akan diurai terlebih dahulu pengertian “unsur dengan sengaja” ;

Menimbang bahwa dalam Hukum Pidana terdapat tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmerk*), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;
2. Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewijzing*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.



Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “mendistribusikan” menurut penjelasan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik” atau dapat diartikan juga sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan tranpelapor elektronik dengan menggunakan teknologi informasi, melalui media elektronik, seperti: web, mailing, dst;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “mentransmisikan” menurut penjelasan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik” atau dapat diartikan juga sebagai perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu, mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan tranpelapor elektronik melalui perangkat telekomunikasi, seperti handphone, email, dsb;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “membuat dapat diakses” menurut penjelasan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang



menyebabkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik” atau dapat diartikan juga sebagai melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transpelapor elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “Informasi Elektronik” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “Dokumen Elektronik” menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna, atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 UU No.44 Tahun 2008 tentang pornografi, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat, persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “memiliki muatan kesusilaan” adalah informasi atau dokumen elektronik yang ditampilkan memiliki unsur-unsur yang mengandung hal-hal yang bersifat melanggar susila, yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik dan tata krama yang luhur yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sedangkan “Kesopanan” adalah tingkah laku (tutur kata) yang baik;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum jika Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena telah mengirimkan gambar saksi Disamakan yang memperlihatkan wajah, payudara dan alat kelamin saksi Disamakan kepada saksi Disamakan, saksi Disamakan, saksi Disamakan dan Disamakan, selain itu Terdakwa juga membuat status pada aplikasi whatsapp Terdakwa yang berisi gambar yang memperlihatkan wajah, payudara dan alat kelamin saksi Disamakan;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa gambar yang memperlihatkan wajah, payudara dan alat kelamin saksi Disamakan yang disebarluaskan oleh Terdakwa kepada beberapa orang tersebut dilakukan sekira bulan Oktober 2023 dan November 2023, dan gambar yang memperlihatkan wajah, payudara dan alat kelamin saksi Disamakan yang dikirimkan ke Disamakan yang merupakan keponakan dari saksi Disamakan kemudian dilihat oleh saksi Disamakan;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum jika gambar yang memperlihatkan wajah, payudara dan alat kelamin saksi Disamakan yang disebarluaskan oleh Terdakwa tersebut merupakan gambar yang diambil dari screenshot video yang ada dalam penyimpanan media handphone milik Terdakwa, yang mana video yang ada dalam penyimpanan media handphone milik Terdakwa adalah video yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi Disamakan saat masih berpacaran dan persetubuhan Terdakwa dan saksi Disamakan tersebut dibuat di salah satu wisma yang ada di Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang bahwa telah terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa menyebarkan gambar yang memperlihatkan wajah, payudara dan alat kelamin saksi Disamakan karena kesal terhadap saksi Disamakan yang berpacaran dengan orang lain yakni saksi Disamakan;

Menimbang bahwa dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa menyebarkan/ mengirimkan gambar yang memperlihatkan wajah, payudara dan alat kelamin saksi Disamakan kepada saksi Disamakan, saksi Disamakan,

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Disamakan dan saksi Disamakan dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12i warna Merah Maron dengan IMEI Disamakan milik Terdakwa melalui akun whatsapp Terdakwa dengan nomor Disamakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan tanggal 01 Februari 2024, beserta lampirannya berupa hasil cetak dokumen elektronik dan informasi elektronik, atas hasil extraction device/perangkat dari barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone jenis REALMI C35 warna hijau muda dengan nomor IMEI Disamakan, 1 (satu) buah handpone jenis Xiaomi Redmi Note 9 Pro Warna Biru muda dengan nomor IMEI Disamakan dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12i warna Merah Maron dengan IMEI Disamakan, disimpulkan bahwa ditemukan bukti digital yang berupa account pada setiap device/perangkat, gambar yang bermuatan asusila, video bermuatan asusila serta percakapan/chat antara akun whatsapp Disamakan dengan akun whatsapp Disamakan, percakapan/chat antara akun whatsapp Disamakan dengan akun whatsapp Disamakan dan akun whatsapp Disamakan, percakapan akun whatsapp Disamakan dengan akun whatsapp Disamakan dengan akun whatsapp Disamakan;

Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa gambar yang memperlihatkan wajah, payudara dan alat kelamin saksi Disamakan yang kemudian disebar oleh Terdakwa sebagaimana terlampir dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital merupakan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan fakta dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat diklasifikasikan sebagai "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan perbuatan "dengan sengaja dan tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa sebelum amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone jenis REALMI C35 warna hijau muda dengan nomor IMEI 1 : Disamakan dan 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor Disamakan adalah milik saksi Disamakan;
- 1 (satu) buah handphone jenis Xiaomi Redmi Note 9 Pro Warna Biru muda dengan nomor IMEI Disamakan dan 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor Disamakan adalah milik Disamakan;

dalam persidangan terbukti masing-masing milik saksi Disamakan dan saksi Disamakan, dan merupakan merupakan barang yang menjadi perangkat atau media penerimaan gambar yang memperlihatkan wajah, payudara dan alat kelamin saksi Disamakan yang dikirimkan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada saksi Disamakan dan saksi Disamakan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12i warna Merah Maron dengan IMEI Disamakan, 1 (satu) buah Akun Whatsapp Bisnis dengan nomor

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Disamakan), 1 (satu) buah Sim card dengan nomor (Disamakan), serta 1 (satu) buah Akun email dengan nama email : Disamakan@gmail.com adalah milik Terdakwa dan merupakan barang yang menjadi perangkat atau media untuk menyebarkan gambar yang memperlihatkan wajah, payudara dan alat kelamin saksi Disamakan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan status story Akun media sosial whatsapp yang menampilkan foto atau gambar korban DISAMARKAN dalam keadaan tidak mengenakan busana dan tangannya dipegang.
- 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan akun whatsapp Disamakan dengan kalimat “ *Koblg SM Disamakan Ko Sdh hapus itu video astga ajg ko viral betul.*”
- 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan akun whatsapp Disamakan dengan kalimat “ *sa ksi hancur betul ademu, itu belum video*”.
- 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan akun whatsapp Disamakan dengan kalimat “ *P Disamakan kalau koketemu Disamakan ksitauko da chat dlu sy.*”
- 1 (satu) lembar print out yang menampilkan gambar atau foto alat kelamin korban DISAMARKAN.
- 1 (satu) lembar print out yang menampilkan gambar atau foto alat kelamin korban DISAMARKAN dan tangan yang memegang alat kelamin terlapor Disamakan.
- 1 (satu) lembar print out yang menampilkan gambar atau foto korban DISAMARKAN dalam keadaan tidak mengenakan busana dan tangannya dipegang dengan stiker gambar orang sedang berteriak.
- 1 (satu) lembar print out yang menampilkan gambar atau foto korban DISAMARKAN dalam keadaan tidak mengenakan busana dan dengan menampilkan payudara korban DISAMARKAN.
- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan percakapan akun whatsapp Disamakan dengan kalimat “ *S mls mhe smbil satau ji korang masih komunikasi*”.
- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan percakapan akun whatsapp Disamakan dengan kalimat “ *P komasih pcrn ka SM Disamakan*”.
- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan percakapan akun whatsapp Disamakan dengan kalimat “ *P*” dengan menampilkan gambar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto korban DISAMARKAN dalam keadaan tidak mengenakan busana dengan menampilkan payudara korban;

merupakan dokumen yang digunakan dalam mendukung pembuktian perkara ini dan barang-barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masa depan saksi Disamarkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Telah ada perdamaian secara adat/kekeluargaan dan Terdakwa ada memberikan ganti rugi materiil kepada saksi Disamarkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Disamarkan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handpone jenis REALMI C35 warna hijau muda dengan nomor IMEI Disamarkan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor Disamarkan;

Dikembalikan kepada saksi Disamarkan;

- 1 (satu) buah handpone jenis Xiaomi Redmi Note 9 Pro Warna Biru muda dengan nomor IMEI Disamarkan;

- 1 (satu) buah sim card telkomsel nomor Disamarkan;

Dikembalikan kepada saksi Disamarkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 12i warna Merah Maron dengan IMEI Disamarkan;

- 1 (satu) buah Akun Whatsapp Bisnis dengan nomor (Disamarkan);

- 1 (satu) buah Sim card dengan nomor (Disamarkan);

- 1 (satu) buah Akun email dengan nama email : Disamarkan@gmail.com

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan status story Akun media sosial whatsapp yang menampilkan foto atau gambar korban DISAMARKAN dalam keadaan tidak mengenakan busana dan tangannya dipegang.

- 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan akun whatsapp MARWAN HIDAYAT OSS dengan kalimat “ *Koblg SM Disamarkan Ko Sdh hapus itu video astga ajg ko viral betul.*”

- 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan akun whatsapp WAWAN dengan kalimat “ *sa ksi hancur betul ademu, itu belum video.*”

- 1 (satu) lembar print out screenshot percakapan akun whatsapp WAWAN dengan kalimat “ *P Disamarkan kalau koketemu Disamarkan ksitauko da chat dlu sy.*”

- 1 (satu) lembar print out yang menampilkan gambar atau foto alat kelamin korban DISAMARKAN.

- 1 (satu) lembar print out yang menampilkan gambar atau foto alat kelamin korban DISAMARKAN dan tangan yang memegang alat kelamin terlapor DISAMARKAN.

- 1 (satu) lembar print out yang menampilkan gambar atau foto korban DISAMARKAN dalam keadaan tidak mengenakan busana dan tangannya dipegang dengan stiker gambar orang sedang berteriak.

- 1 (satu) lembar print out yang menampilkan gambar atau foto korban DISAMARKAN dalam keadaan tidak mengenakan busana dan dengan menampilkan payudara korban DISAMARKAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan percakapan akun whatsapp Disamarkan dengan kalimat “ S mls mhe smbil satau ji korang masih komunikasi”.

- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan percakapan akun whatsapp Disamarkan dengan kalimat “ P komasih pcrn ka SM Disamarkan”.

- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan percakapan akun whatsapp Disamarkan dengan kalimat “ P” dengan menampilkan gambar atau foto korban DISAMARKAN dalam keadaan tidak mengenakan busana dengan menampilkan payudara korban;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Ikhsan Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H dan Yan Agus Priadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Aan Riyanto Latama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

Zulnia Pratiwi, S.H

t.t.d

Yan Agus Priadi, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Ikhsan Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Esther Lovitasari, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)